

SKRIPSI

**ANALISIS PEMILIHAN SISTEM PENILAIAN PERSEDIAAN
BARANG DAGANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
(PPH) BADAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus Pada CV. Raya Motor Pare)**

FADHIL PALUSERI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PEMILIHAN SISTEM PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada CV. Raya Motor Pare)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FADHIL PALUSERI
A31116038**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PEMILIHAN SISTEM PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada CV. Raya Motor Pare)

disusun dan diajukan oleh

FADHIL PALUSERI
A31116038

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 04 Maret 2021

Pembimbing I

Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP, CA
Nip: 19561121 198603 1 001

Pembimbing II

Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA
Nip: 19590818 198702 2 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP: 1988604051992032003

SKRIPSI

ANALISIS PEMILIHAN SISTEM PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada CV. Raya Motor Pare)

disusun dan diajukan oleh

FADHIL PALUSERI
A31116038

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 04 Maret 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP, CA	Ketua	1..... 
2	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4	Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP. 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhil Paluseri
NIM : A31116038
Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PEMILIHAN SISTEM PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG
DAGANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN SEBAGAI
UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus Pada CV. Raya Motor Pare)**

Adalah Karya Ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 04 Maret 2021
Yang membuat pernyataan




Fadhil Paluseri

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta Keluarga dan Sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan bagi semua umat manusia (khususnya umat muslim) di dunia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terimakasih penulis berikan kepada bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP, CA dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing atas waktu yang diluangkan untuk memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Ayah, dan Ibu, saudara-saudara, beserta keluarga dari peneliti atas bantuan doa, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penulisan skripsi ini.

Terakhir, ucapan terimakasih penulis tujukan kepada Fitya Nuryasyfi A. yang telah banyak membantu dan mendampingi penulis dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa juga penulis berterimakasih kepada kawan-kawan penulis diantaranya Amirul Ramadhan, Muh. Fairuz Fajrin, Tariq Hidayatullah, Irwin Pumomo Mamu, Nurhazimah Alimuddin, Naifah Azisah, Dhea Cinthia Fara Andhela yang turut andil dalam memberi saran dan masukan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini. Serta kepada teman-teman FAM16LIA Akuntansi 2016, kawan-kawan Lingkar Mahasiswa Islam untuk Perubahan (LISAN) yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya, terima kasih atas informasi, bantuan,

semangat, dan doa yang telah diberikan. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas semua bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini selalu terbuka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan.

Makassar, 04 Maret 2021

Fadhil Paluseri

ABSTRAK

ANALISIS PEMILIHAN SISTEM PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA CV. RAYA MOTOR PARE)

ANALYSIS OF INVENTORY VALUATION SYSTEM SELECTION ON CORPORATE INCOME TAX (PPH) AS AN EFFORT TO MINIMIZE INCOME TAX EXPENSES (CASE STUDY ON CV. RAYA MOTOR PARE)

Fadhil Paluseri
Rusman Thoeng
Nurleni

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penilaian persediaan manakah yang dapat meminimalisir beban pajak penghasilan. Objek pada penelitian ini adalah CV. Raya Motor Pare yang terletak di Jl. Veteran No. 25, Parepare, Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung persediaan akhir barang dagangan tahun 2019, harga pokok penjualan tahun 2019, penghasilan kena pajak, dan pajak penghasilan badan tahun 2019. Dari analisa data yang telah dilakukan, diperoleh hasil yakni metode penilaian persediaan *Average* menghasilkan beban pajak penghasilan lebih kecil daripada *First In First Out*. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh selisih pajak sebesar Rp1.155.337 yang merupakan jumlah pajak yang dapat diminimalisir jika perusahaan menggunakan metode *Average*.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Sistem Penilaian Persediaan, *First In First Out*, *Average*.

This study aims to determine which inventory valuation system can minimize income tax expenses. The object of this research was CV. Raya Motor Pare which is located on Jl. Veteran No. 25, Parepare, South Sulawesi. The data collection technique used was documentation. While the data analysis technique used was quantitative analysis techniques. Quantitative analysis was used to calculate the ending inventory of merchandise in 2019, the cost of goods sold in 2019, taxable income, and 2019 corporate income tax. From the data analysis that has been done, the result was that the Average inventory valuation method was smaller income tax expenses than First In First Out. Based on the calculation results, the tax difference was Rp1.155.337 which is the amount of tax that can be minimized if the company uses the Average method.

Keywords: Corporate Income Tax (PPh), Inventory Valuation System, *First In First Out*, *Average*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Fungsi Pajak.....	10
2.1.3 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	11
2.1.4 Perlawanan Terhadap Pajak.....	12
2.1.5 Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	13
2.1.5.1 Pajak Penghasilan.....	13
2.1.5.2 Subjek Pajak.....	14
2.1.5.3 Objek Pajak.....	16
2.1.5.4 Pajak Penghasilan (PPh) Badan.....	18
2.1.6 Sistem Penilaian Persediaan.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Konseptual.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Rancangan Penelitian.....	23
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.4 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....	27
4.1 Deskripsi Data.....	27
4.2 Analisis Data.....	31
BAB V PENUTUP.....	43

5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	21
4.1	Akumulasi Pembelian Persediaan.....	28
4.2	Persediaan Awal	29
4.3	Persediaan Akhir.....	30
4.4	Persediaan Akhir Barang Dagangan (FIFO)	32
4.5	Persediaan Akhir Barang Dagangan (<i>Average</i>).....	34
4.6	Laba Rugi.....	36
4.7	Laba Rugi (<i>First In First Out</i>)	37
4.8	Laba Rugi (<i>Average</i>).....	39
4.9	Perbandingan hasil perhitungan PPh.....	41

DAFTAR GAMBAR

Tabel		Halaman
2.1	Kerangka Penelitian.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	48
2	Saldo Akhir Persediaan CV. Raya Motor Pare Metode Penilaian <i>First In First Out</i> 2019	50
3	Saldo Akhir Persediaan CV. Raya Motor Pare Metode Penilaian <i>Average</i> 2019	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, tentu Indonesia membutuhkan sumber daya untuk menjalankan pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya Indonesia mesti memiliki anggaran untuk dialokasikan ke berbagai sektor yang ada di pemerintahannya.

Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak memiliki peran yang penting untuk membangun negara dan mendukung jalannya pemerintahan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstimulasi perekonomian. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada laman resmi Kementerian Keuangan yang berjudul “Menkeu: Pajak Merupakan Tulang Punggung Nasional” mengatakan bahwa “Salah satu komponen yang sangat penting di dalam (APBN) adalah pajak. Pajak merupakan tulang punggung nasional”.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat 1 (2009:7), dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa siklus arus perputaran uang yang ada dalam perpajakan yakni dari masyarakat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak yang nantinya

bakal kembali lagi digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat melalui Satuan Kerja Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

Pengertian pajak dalam UU KUP Pasal 1 Ayat 1 (2009:7) dijelaskan bahwa pajak memiliki karakteristik yang memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hal ini membuat para wajib pajak terkadang tidak patuh atau memilih untuk meminimalisir pajak terhutang. Terlebih lagi dalam sistem pemungutan pajak yakni menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak, wajib pajak dapat melakukannya sendiri atau yang dinamakan dengan Sistem *Self Assesment*. Hal tersebut membuat wajib pajak dapat *manage* pajaknya sendiri, akan tetapi wajib pajak tetap perlu untuk berhati-hati dalam Sistem *Self Assesment* karena setelah fase *Self Assesment* ini wajib pajak punya potensi untuk diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak terkait kepatuhannya dalam menjalankan perpajakannya, sehingga penting untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam Perpajakan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atau yang lebih kita kenal dengan sebutan UU PPh (2008:1), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak. Tarif untuk menghitung pajak terhutang pada pajak penghasilan berbeda-beda tergantung subjek pajak terkait, hal ini tertera dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17. Dasar hukum untuk pajak penghasilan telah berubah-ubah yang dimulai dengan UU Nomor 7 Tahun 1983, kemudian UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000 kemudian sampai pada yang paling terakhir yakni UU Nomor 36 Tahun 2008.

Lebih lanjut, sifat yang terkandung dalam pajak yakni memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk wajib pajak termasuk Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, wajib pajak melakukan beberapa perlawanan terhadap pajak, hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir beban pajak bagi wajib pajak. Perlawanan Pajak terdiri atas dua yakni Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif.

Perlawanan Pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga ada apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan.

Berbeda dengan Perlawanan Pasif, Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap *fiscus* dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif terdiri atas tiga yakni Penghindaran diri dari pajak (*tax avoidance*), Pengelakan/penyeludupan pajak (*tax evasion*), dan Pelalaian terhadap pajak. Dalam melakukan perlawanan terhadap pajak secara aktif, *tax avoidance* merupakan alternatif yang paling dianjurkan untuk wajib pajak dalam meminimalisir beban pajaknya. Bentuk-bentuk dari *tax avoidance* berupa menahan diri dari pajak, pindah lokasi dan penghindaran pajak secara yuridis.

Perusahaan dagang merupakan salah satu jenis perusahaan yang kegiatannya berupa membeli barang dari pemasok dan menjual kembali ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Barang yang dibeli dari pemasok yang sesuai dengan kegiatan bisnisnya akan menjadi persediaan hingga barang tersebut terjual ke konsumen.

Dalam buku Standar Akuntansi Keuangan berbasis IFRS PSAK No. 14 (2012:151-152), Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset dalam proses produksi untuk dijual dan aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan sangat penting dalam perusahaan dagang, karena *core business* dari perusahaan dagang ialah menjual persediaannya. Oleh karena itu, persediaan diberi perlakuan khusus dalam akuntansi, salah satunya yakni adanya Sistem Penilaian Persediaan. Dengan menjalankan Sistem Penilaian Persediaan barang dagang yang tepat maka akan diketahui nilai persediaan barang dagang dan harga pokok penjualannya dalam suatu periode tertentu. Penilaian Persediaan terdiri atas tiga metode yakni FIFO (*First In First Out*), LIFO (*Last In First Out*) dan *Average*. Akan tetapi, terkhusus di Indonesia penilaian persediaan metode LIFO tidak diperbolehkan karena LIFO dianggap tidak merepresentasikan nilai persediaan sebagaimana adanya. Hal ini lebih dipertegas oleh *International Financial Reporting Standards* (IFRS), dengan dalil bahwa metode LIFO menyebabkan nilai *inventory* yang disajikan dalam laporan posisi keuangan (*Balance Sheet*) tidak merepresentasikan *recent cost level of inventory* (IAS 2. BC13).

Penilaian Persediaan berkenaan langsung dengan alur kegiatan bisnis pada suatu perusahaan, yakni dalam mengidentifikasi keluar dan masuknya suatu barang pada suatu perusahaan dan berdampak pada harga pokok penjualan perusahaan tersebut. Hal ini berarti bahwa dalam memilih metode sistem penilaian persediaan barang dagang akan berdampak pada beban pajak terhutang pada suatu perusahaan. Maka dari itu pemilihan metode penilaian persediaan barang dagang merupakan salah satu bentuk perlawanan secara aktif yakni *Tax Avoidance*.

Penelitian yang berkaitan dengan Penilaian Persediaan dan Pajak Penghasilan (PPH) Badan telah dilakukan beberapa peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Salim (2010) yang berjudul Perbandingan Metode Penilaian Persediaan yang Diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya Terhadap Meminimalkan Pajak menyimpulkan bahwa Metode rata-rata tertimbang merupakan metode penilaian persediaan yang dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2009) yang berjudul Analisis Penentuan Metode Penilaian Persediaan dan Penentuan Metode Penyusutan Harta Berwujud untuk *Tax Planning* menyimpulkan bahwa Metode FIFO dapat menghasilkan PPh Terutang yang lebih kecil.

Salah satu perusahaan dagang yang menjadi objek dalam penelitian kali ini yakni CV. Raya Motor Pare. CV. Raya Motor Pare bergerak sebagai salah satu *dealer* motor yang terletak di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sampai sejauh ini perusahaan tersebut belum memutuskan untuk memilih maupun menerapkan metode penilaian persediaan, hal ini dikarenakan perusahaan tersebut belum mendapati peruntukan dari sistem penilaian persediaan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait “Analisis Pemilihan Sistem Penilaian Persediaan Barang Dagangan terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan sebagai Upaya untuk Meminimalisir Beban Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada CV. Raya Motor Pare)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana dampak Pajak Penghasilan (PPH) Badan jika Perusahaan menggunakan Metode Penilaian Persediaan *First In First Out* (FIFO)?
2. Bagaimana dampak Pajak Penghasilan (PPH) Badan jika Perusahaan menggunakan Metode Penilaian Persediaan *Average*?
3. Manakah Metode Penilaian Persediaan yang lebih meminimalisir Pajak Penghasilan (PPH) Badan antara *First In First Out* (FIFO) dan *Average*?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dampak Pajak Penghasilan (PPH) Badan jika Perusahaan menggunakan metode penilaian persediaan barang dagang *First In First Out* (FIFO).
2. Untuk mengetahui dampak Pajak Penghasilan (PPH) Badan jika Perusahaan menggunakan metode penilaian persediaan barang dagang *Average*.
3. Untuk mengetahui metode Penilaian Persediaan yang lebih meminimalisir Pajak Penghasilan (PPH) Badan antara *First In First Out* (FIFO) dan *Average*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan kontribusi dalam bidang ilmu akuntansi terkhusus pada bidang Perpajakan. Penelitian ini akan menggambarkan hubungan antara Sistem Penilaian Persediaan Barang Dagang dengan Pajak Penghasilan Badan.

2. Mengembangkan penelitian terkait Sistem Persediaan dan Pajak Penghasilan Badan, dan dapat menjadi dasar untuk para peneliti yang meneliti terkait hal tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat:

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak sebelum memutuskan untuk memilih sistem penilaian persediaan barang dagang dalam menjalankan kegiatan bisnis.

2. Fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada fiskus sebagai perwakilan pemerintah dalam hal perpajakan.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dengan uraian sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan definisi terkait investasi. Bab tinjauan pustaka juga membahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta perumusan hipotesis penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini berisikan penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian. Bab ini berisikan deskripsi data yang telah diolah dengan teknik statistik deskriptif, pengujian atas hipotesis penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup. Bab ini berisikan simpulan terkait dengan pembahasan hasil penelitian, saran, serta keterbatasan peneliti.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu (2015:3), mengatakan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi atau imbalan kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu (2015:3) juga mengatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat 1 (2009:7), dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak yang tertera di paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah peralihan uang atau harta

dari sektor swasta maupun individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa ada imbalan secara langsung yang dapat diperoleh. Pajak juga dapat mengurangi pendapatan seseorang dan mengurangi daya beli individu. Jadi, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan bersifat memaksa,
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung,
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan,
- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan
- e. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu (2015:4), Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulator*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi, dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi, pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.3 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Dalam Aditama (2014:34) menurut Suandy (2008) perencanaan pajak (*tax planning*) dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisir usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini berarti dilakukan dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal untuk melakukan manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak umumnya sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai pemenuhan atas kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak

atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya.

Dalam Mangoting (1999), tujuan dari *tax planning* seperti diutarakan oleh James W. Pratt, Jane O. Burns dan William N. Kulsrud dalam buku *Individual Taxation* 1989 Edition (1989:1-37) adalah “*the obvious goal of most tax planning is the minimization of the amount that a person or other entity must transfer to the government*”. Secara lebih khusus *tax planning* ditujukan untuk memenuhi hal-hal seperti, menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali, menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan, menunda pengakuan penghasilan, mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*, memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru, menghindari pengenaan pajak ganda, menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur sebagai upaya pengurangan pajak.

Manfaat penerapan *tax planning* dalam suatu usaha yakni penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi. Selain itu, manfaat dari *tax planning* juga berupa mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.1.4 Perlawanan Terhadap Pajak

R. Santoso Brotodihardjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (2013:13-14) lebih lanjut membedakan perlawanan terhadap pajak menjadi dua yaitu:

- Perlawanan Pasif, yakni berupa hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga ada apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan.
- Perlawanan Aktif, yakni berupa usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif terdiri atas tiga, yaitu:
 - a. Penghindaran diri dari pajak, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak atau *tax avoidance*.
 - b. Pengelakan/penyeludupan pajak, yaitu penghindaran pajak dengan cara pengelakan dilakukan dengan cara melanggar hukum (*illegal*) atau *tax evasion*.
 - c. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan.

2.1.5 Pajak Penghasilan (PPH) Badan

2.1.5.1 Pajak Penghasilan (PPH)

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bab 1 Pasal 1 (2008:1), dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak atau dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan pajak

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak. Selain itu Wajib Pajak dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam UU PPh ialah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

2.1.5.2 Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bab 2 Pasal 2 ayat (1) (2008:3), dijelaskan bahwa yang menjadi Subjek Pajak yakni ada tiga kategori. Kategori pertama yakni Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, kategori kedua yakni badan, dan kategori ketiga yakni Bentuk Usaha Tetap (BUT). Selain itu, subjek pajak dibedakan menjadi dua yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Dalam Bab 2 ayat (3) UU PPh (2008:3), menyatakan bahwa subjek pajak dalam negeri ialah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang sedang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berkeinginan untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selain orang pribadi, subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria berikut:

- Pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

- Pembiayaan dari badan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Penerimaan dari badan tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- Pembukuan dari badan tersebut diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

Selain orang pribadi dan badan, subjek pajak dalam negeri yang terakhir yakni warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Dalam Bab 2 ayat (4) UU PPh (2008:4), menyatakan subjek pajak luar negeri ialah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang sedang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selain itu subjek pajak luar negeri lainnya ialah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang sedang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam Bab 2 ayat (5) UU PPh (2008:4-5), Bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.5.3 Objek Pajak

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bab 3 Pasal 4 ayat (1) (2008:6-8), dijelaskan bahwa Objek Pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba dari usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.1.5.4 Pajak Penghasilan (PPH) Badan

PPH Badan dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh (2008:22-24), dikalikan dengan penghasilan neto, setelah dikurangi kompensasi kerugian. Terdapat 3 macam tarif untuk wajib pajak badan, yaitu:

- a. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) Huruf *b*;

Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) Huruf *b* merupakan tarif umum untuk wajib pajak badan dalam negeri. Tarif umum PPh Badan yang berlaku untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28%. Sedangkan untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya sebesar 25%.

- b. Tarif Pasal 17 ayat (2b)

Berdasarkan pasal 17 ayat (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal. Terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengurangan tarif yaitu jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Kedua masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari

keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh wajib pajak badan negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

c. Tarif PPh Pasal 31E ayat (1)

Berdasarkan Tarif Pasal 31E ayat (1) UU PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif dasar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai Rp4.800.000.000,00.

2.1.6 Sistem Penilaian Persediaan

Kieso, Weygandt dan Warfield (2012:408) menyatakan persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan dan tersedia untuk dijual dalam kepentingan bisnis atau merupakan barang yang akan digunakan untuk memproduksi barang yang tersedia untuk dijual. Dengan demikian persediaan merupakan suatu komponen aset yang sangat penting bagi perusahaan karena persediaan merupakan sumber utama dalam merealisasi laba perusahaan.

Pasal 10 ayat (6) UU PPh (2008:17), mengatur bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk pernghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (*avarage*) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO). Metode ini diterapkan terhadap 3 golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu.

Metode FIFO mengalokasikan biaya untuk barang terjual dan persediaan dengan asumsi bahwa barang terjual dengan urutan serupa ketika dibeli, sehingga barang yang pertama dibeli akan lebih dulu dijual. Dengan demikian,

biaya lama diberikan untuk barang terjual dan biaya baru diberikan untuk persediaan yang dimiliki.

Asumsi yang mendasari FIFO sesuai dengan realitas karena sebagian besar entitas tidak menjual persediaan lama mereka lebih dulu. Penilaian Persediaan ini juga sistematis dan mudah digunakan serta tidak memungkinkan manipulasi pendapatan. Kelebihan lain dari FIFO adalah bahwa persediaan dalam laporan posisi keuangan akan disajikan pada biaya kini. Sementara kelemahannya adalah harga lama diberikan untuk harga pokok penjualan yang kemudian dicocokkan dengan pendapatan penjualan pada harga kini. Hal ini dapat menimbulkan penyimpangan pengukuran laba bruto.

Metode biaya rata-rata (*avarage*) didasarkan pada asumsi bahwa seluruh barang tercampur sehingga mustahil untuk menentukan barang mana yang terjual dan barang mana yang tertahan di persediaan. Harga persediaan dengan demikian ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang dibayarkan untuk barang tersebut, yang ditimbang menurut jumlah yang dibeli. Metode biaya rata-rata (*avarage*) memberikan hasil pertengahan antara hasil metode FIFO dan LIFO, baik untuk pengukuran persediaan maupun pengukuran pendapatan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Penilaian Persediaan dan Pajak Penghasilan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, peneliti menyajikan dalam tabel dibawah ini:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitri (2016)	Analisis Perencanaan Pajak Melalui Penetapan Metode Penilaian Persediaan dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Terutang (PPH) Badan	Metode Penilaian Persediaan, dan Pajak Penghasilan Terutang (PPH) Badan.	Metode penilaian persediaan yang sesuai aturan perpajakan atau <i>average</i> dianggap efektif untuk diterapkan dalam penghitungan persediaan barang yang rata-rata cenderung naik, sehingga CV Abdie Jaya Husni dapat memaksimalkan biaya bebannya
2.	Salim (2010)	Perbandingan Metode Penilaian Persediaan yang Diperbolehkan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya Terhadap Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus pada PT CANDRATEX, Bandung)	Metode Penilaian Persediaan, Pajak Penghasilan Terutang	Metode rata-rata tertimbang merupakan metode penilaian persediaan yang dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
3.	Gunarto (2006),	Perencanaan Pajak sebagai Alat Penghematan Pajak Penghasilan yang Dibayarkan oleh UD. Naga Agung Surya Alam	Perencanaan Pajak dan Pajak Penghasilan.	Metode <i>average</i> dapat memberikan penghematan pajak yang lebih besar daripada metode FIFO yang selama ini digunakan oleh perusahaan, karena metode <i>average</i> menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih rendah dibandingkn FIFO.
4.	Trisnawati (2009)	Analisis Penentuan Metode Penilaian Persediaan dan Penentuan Metode Penyusutan Harta Berwujud untuk <i>Tax Planning</i>	Metode peniaian persediaan, Metode penyusutan harta berwujud, dan <i>Tax Planning</i>	Metode FIFO dapat menghasilkan PPh Terutang yang lebih kecil

Sumber: diolah oleh Peneliti

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
Sumber: diolah oleh Peneliti

Dari gambar 2.1 diatas, dapat dilihat bahwa kerangka penelitian tersebut berupaya menjelaskan bagaimana dampak pemilihan sistem penilaian persediaan barang dagangan yakni *First In First Out* dan *Average* terhadap Pajak Penghasilan Badan.